



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 62/UN57/PT.00/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai luhur, Universitas Tidar perlu menjaga dan menegakkan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
- b. bahwa dalam menjaga dan menegakkan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, Universitas Tidar melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) perlu membentuk dan mengangkat Tim Integritas Akademik Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Integritas Akademik Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Lingkungan Universitas Tidar dengan Mitra Kerja Sama Universitas Tidar;
11. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Tim Integritas Akademik Universitas Tidar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim bertugas untuk membentuk dan menyiapkan segala hal terkait integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Luaran utama kegiatan tim berupa konsep Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Tahun 2025.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, tim wajib berkoordinasi dengan Dekan dan seluruh pihak terkait pada pembentukan dan persiapan segala hal terkait integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah di lingkungan Universitas Tidar.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



UGIYARTO

NIP. 196704301992031002 ✓

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 62/UN57/PT.00/2025
 TANGGAL : 10 JANUARI 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 PENGANGKATAN TIM INTEGRITAS
 AKADEMIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan	Diangkat dalam Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Rektor	Pengarah I
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM. NIP 197011031997021001	Wakil Rektor Bidang I (Akademik dan Kerja Sama)	Pengarah II
3.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	Wakil Rektor Bidang III (Kemahasiswaan dan Alumni)	Pengarah III
4.	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIPPPK 196709282021212002	Plt. Kepala LPPM	Penanggung Jawab I
5.	Dr. Ericka Darmawan, S.Si., S.Pd., M.Si NIP 198509022019031008	Sekretraris LPPM	Penanggung Jawab II
6.	Dr. Arif Rahman Saleh, ST., MT NIP 198505212019031006	Koordinator Penelitian LPPM	Ketua
7.	Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos, M.Si NIP 198106092015041001	Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat LPPM	Wakil Ketua
8.	Nina Agustyaningrum, S.Pd.Si., M.Pd. NIP 198808192022032005	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota Penyusun Peraturan
9.	Delfiyan Widiyanto, S.Pd., M.Pd. NIP 199212022019031015	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota Penyusun Peraturan
10.	Dea Santika Rahayu, S.Pd., M.Pd. NIP 199408032022032021	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota Penyusun Peraturan
11.	Dr. Rani Pajrin NIP 199005152019031010	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota Penyusun Peraturan
12.	Jati Jiwandono, S.Sos NIP 198801202015041002	Kassubag TU LPPM	Sekretaris
13.	Riza Ayu Kristiani, S.Pd NIP 199010242019032023	Staf LPPM (Penelaah Teknis Kebijakan)	Anggota Sekretariat
14.	Dharana Aditya Bharata, S.H. NIK C.202203010101	Staf LPPM (Pramu Bakti)	Anggota Sekretariat

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 10 Januari 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002